

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat dariNya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi keberlangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.<sup>1</sup>

Ilmu Lingkungan menurut kamus lingkungan Wikipedia adalah bidang akademik multidisipliner yang mengintegrasikan rumpun ilmu eksakta dan ilmu sosial serta humaniora untuk mempelajari lingkungan dan mencari solusi dari permasalahan lingkungan.<sup>2</sup>

Pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan agar terjalin interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen – komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan :

---

<sup>1</sup> Siti, et.al, 2019, **Studi Tentang Pengawasan Penaatan Dokumen perizinan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda**, Jurnal Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Volume 7, Nomor 3, hlm.9270.

<sup>2</sup> Indrajani, et.al, 2020, **Pengantar Ilmu Lingkungan**, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm.2.

<sup>3</sup> Khalisah Hayatuddin, dan Serlika Aprita, 2021, **Hukum Lingkungan**, Kencana, Jakarta, hlm. 122.

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara."

Hukum baru memiliki arti secara empiris jika hukum dan penegakan hukum lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur tata Usaha negara pidana dan perdata, namun perlu disadari pula bahwa dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kendala bagi pengadilan atau hakim di dalam menangani dan mengadili kasus kasus lingkungan hidup baik perkara pidana maupun perkara perdata ataupun perkara tata Usaha Negara.<sup>4</sup>

Hukum Lingkungan merupakan cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan – kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.<sup>5</sup>

Hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, laut,tanah, hutan dan bahan tambang. Hukum lingkungan

---

<sup>4</sup> Prim Haryadi, 2022, **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm. 9.

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, 2018, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.21.

mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang – bidang hukum privat dan hukum publik yang lazim dikenal dalam studi ilmu hukum. Kekhasan hukum lingkungan terletak pada substansi atau kepentingan – kepentingan tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada salah satu diantara kedua bidang hukum, yaitu hukum publik dan privat.<sup>6</sup>

Penegakan hukum Lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu, administratif, pidana dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.<sup>7</sup>

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum terpenting kedua setelah hukum administrasi karena tujuan dari penegakan nya hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar dan perusak lingkungan namun upaya penegakan hukum perdata merupakan upaya hukum yang meringankan tugas negara artinya, negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakan hukum karena penegakan hukum di sini dilakukan agar rakyat dan otomatis bilang juga ditanggung oleh rakyat.<sup>8</sup>

Mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abd Razak Musahib, et.al, 2022, **Hukum Lingkungan**, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatera barat, hlm. 4.

<sup>8</sup> Sukanda Husin, 2020, **Penegakan Hukum Lingkungan**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 142.

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Mula pertama, istilah ini muncul dalam *World Conservation Strategy dari the International Union for the conservation of Nature* (1980), lalu dipakai oleh Lester R. Brown dalam buku *Building a Sustainable Society* (1981). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui 2 Brundtland, *Our Common Future* (1987).<sup>9</sup>

Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan standar yang tidak hanya diperlukan bagi perlindungan lingkungan melainkan juga merupakan kebijaksanaan program pembangunan, artinya dalam penyediaan, penggunaan sumber daya alam dalam taraf kesejahteraan ekonomi, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta kewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> A. Sonny Keraf, 2010, **Etika Lingkungan Hidup**, Kompas, Jakarta, hlm.190.

<sup>10</sup> Herma Diana, 2022, **Manajemen Limbah Industri Dalam Aspek Hukum Lingkungan**, LD Media, Sumatera Selatan, hlm. 3.

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Perlu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum. Pembangunan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>11</sup>

Kesadaran lingkungan hidup juga disebut kesadaran ekosistem merupakan salah satu konsep penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) atau yang sebelumnya disebut pengelolaan lingkungan hidup (PLH) seperti halnya dengan kesadaran hukum kesadaran etnis keadaan politik kesadaran sosial dan sebagainya kesadaran lingkungan hidup merupakan abstraksi dari kondisi tertentu masyarakat atau manusia terhadap lingkungan

---

<sup>11</sup> Riani Anggraini, 2014, **Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pengelolaan Limbah Cair Pada Rumah Makan Sederhana Kota Palembang**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.6.

hidupnya istilah kesadaran lingkungan hidup ini dapat disejajarkan atau digunakan dalam makna yang sama dengan istilah wawasan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Sesuai amanat UUPPLH dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukannya upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam berupa tambang, perikanan, pariwisata, perkebunan serta kegiatan-kegiatan lain yang memiliki potensi terhadap terjadinya gangguan keseimbangan terhadap suatu ekosistem yang dapat mencemari dan merusak lingkungan yang ada disekitar suatu kegiatan. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UUPPLH :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.”

Pasal 1 ayat (13) UUPPLH :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

---

<sup>12</sup> A.M.Yunus Wahid, 2018, **Pengantar Hukum Lingkungan**, KENCANA, Jakarta timur,hlm.38.

Pasal 1 ayat (17) UUPPLH, :

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Salah satu upaya preventif yang dilakukan untuk menghindari kerusakan lingkungan tersebut adalah dengan mewajibkan kepada setiap pelaku industri untuk memiliki Izin/persetujuan Lingkungan yang dilengkapi dokumen lingkungan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).<sup>13</sup>

Studi kelayakan lingkungan yang harus dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang baru atau belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan kemudian bagaimana dampak tersebut dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif.<sup>14</sup>

Pasal 22 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa :

“setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal” dan Pasal 34 ayat (1) UUPPLH bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki dokumen UKL - UPL”.

Dokumen lingkungan ini digunakan sebagai instrumen pencegahan pencemaran yang dibuat pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan.

---

<sup>13</sup> Muhammad Sood, 2019, **Hukum Lingkungan Indonesia**, sinar Grafika, Jakarta timur, hlm.306.

<sup>14</sup> Helga Margareta Hunter, et.al, 2017, **Efektivitas Penerapan Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pembangkit Listrik Di Bali – Studi Kasus PLTD/G Pesanggaran**, Jurnal Ilmu Lingkungan, Universitas Udayana, Volume 11, Nomor 1, hlm.62.

Dokumen Amdal memuat Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal).

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan alat untuk merencanakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang direncanakan, Amdal harus dilakukan untuk proyek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting yang dikehendaki baik oleh peraturan pemerintah maupun oleh undang-undang dengan tujuan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan.<sup>15</sup>

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah dokumen persetujuan lingkungan yang merupakan persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>16</sup>

Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang telah diterbitkan oleh pemerintah merupakan dasar pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan dokumen lingkungan yang dimiliki. Untuk mengetahui ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maupun perizinan/persetujuan maka perlu dilakukannya pengawasan secara periodik, definisi dari yang dimaksud

---

<sup>15</sup> Indasah, 2020, **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.38.

<sup>16</sup> Marheni Ria Siombo, 2019, **Dasar – Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat**, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, hlm.118.

dengan pengawasan lingkungan hidup itu sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum pada Pasal 1 ayat (98) Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,

Sedangkan Pasal 1 ayat (97) Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Pasal 71 ayat (1), UUUPLH menyatakan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan dari kegiatan suatu pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab terhadap kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Analisis mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) atau Upaya

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UKL – UPL ) atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin/ persetujuan terkait.<sup>17</sup>

Banyaknya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan di wilayah Kabupaten Badung menyebabkan adanya potensi dalam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Melalui kaedah – kaedah hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma - norma hukum lingkungan baik yang bersifat kewajiban menurut hukum privat maupun hukum publik misalnya wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan putusan yang bersifat berisi perintah atau larangan terhadap seseorang telah bertindak secara bertentangan dengan syarat - syarat yang ditentukan dalam surat izin dengan masalah lingkungan seperti yg IMB, izin usaha, izin lokasi dan sebagainya.<sup>18</sup>

Untuk melihat ketaatan perusahaan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ditugaskan melakukan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan tersebut. Pengawasan Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah memiliki sertifikasi keahlian

---

<sup>17</sup> Winsen Franco ranting, et.al, 2021, **Kewenangan pejabat pengawas lingkungan Hidup Menurut Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Volume 9 Nomor 8, hlm.122.

<sup>18</sup> Evi Prunama Wati dan Ardiana Hidayah, 2021, **Dinamika Hukum Lingkungan dan penerapannya**, CV Adanu Abimata, Jawa Barat, hlm.42.

pengawasan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Fenomena yang paling sering ditemui pejabat pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dalam melakukan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah sebagian besar pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan belum memahami komitmen yang tertuang dalam dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL, dan AMDAL) yang dimiliki seperti pengelolaan air limbah sisa hasil usaha yang dibuang ke media lingkungan tidak memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan pencemaran udara sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam, pengelolaan sampah sesuai dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan penyampaian pelaporan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara periodik (6 bulan sekali/laporan semester).

Pasal 49 ayat (6) huruf f angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dengan berbagai landasan di atas, maka peneliti ini sangat tertarik untuk mengkajinya lebih dalam yang secara eksplisit. Penelitian ini dilakukan terhadap dokumen laporan kegiatan pengawasan yang dilakukan mulai tahun 2019 sampai dengan 2021, jumlah pelaku usaha yang diawasi pada tahun 2019 sebanyak 298 pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan, tahun 2020 sebanyak 105 pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan dan tahun 2021 sebanyak 20 tempat Isoter dan 68 pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan di Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini akan dipaparkan dalam Skripsi ini dengan judul IMPLEMENTASI KETAATAN DOKUMEN LINGKUNGAN MENURUT UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PELAKU USAHA DAN/ATAU PELAKU KEGIATAN DI KABUPATEN BADUNG.

## **1. 2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi ketaatan dokumen lingkungan menurut UUPPLH terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten Badung ?
2. Bagaimana upaya – upaya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung terhadap tingkat ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah.**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka pembahasan akan dibatasi. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini ruang lingkungannya meliputi pembahasan mengenai " Implementasi Ketaatan Dokumen Lingkungan menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pelaku Usaha dan/ atau Kegiatan di Kabupaten Badung, mencakup Sumber Hukum, ketaatan dokumen lingkungan, bentuk – bentuk, upaya – upaya dan langkah – langkah Pengawasan Lingkungan Hidup dalam meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai izin berusaha di Kabupaten Badung, termasuk pula membahas mengenai penyampaian pelaporan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik, target realisasi pelaksanaan pengawasan pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan dan apresiasi dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan .

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian skripsi ini antara lain:

#### **1.4.1. Tujuan Umum**

1. Sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat secara tertulis sistematis dan obyektif.
2. Sebagai sarana untuk menuangkan segala ide dari mahasiswa agar berpikir secara kreatif.

3. Sebagai pelaksana dari Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penulisan ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Sebagai sarana lebih memantapkan pengetahuan mahasiswa dalam studi hukum.
5. Untuk pembuat studi mahasiswa di bidang hukum.

#### **1.4.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis ketaatan dokumen lingkungan dan kesadaran para pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan dalam menyusun dan menyampaikan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup untuk kelestarian fungsi lingkungan dalam menunjang usaha dan/kegiatan berjalan berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui upaya – upaya pengawasan, target dan realisasi pelaksanaan pengawasan, beserta penerapan sanksi administrative dan apresiasi pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau

menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>19</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum".<sup>20</sup>

### **1.5.2. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat..<sup>21</sup>

Menjadi topik didalam pendekatan ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

---

<sup>19</sup> Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm.21.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 87.

### 1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan kedalam dua kelompok yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan – keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Sumber data Sekunder dapat diperoleh dari :

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan – ketentuan atau peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, buku – buku , referensi jurnal dan hasil – hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang member petunjuk atau informasi, penjelasan terhadap bahan primer maupun sekunder seperti

kamus bahasa, kamus ilmiah, surat kabar, media informasi dan komunikasi lainnya.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambil.

Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

##### a) Teknik Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Responden yang dimaksud dalam hal ini merupakan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup , beserta staff yang membidangi guna mendukung data primer terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai Ketaatan Pelaku Usaha dan atau Kegiatan terhadap Dokumen Lingkungan di Kabupaten Badung.

##### b) Teknik Observasi

Teknik observasi dimana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dapat di pahami dalam konteksnya. Pengumpulan data dengan terjun langsung kelokasi yang dijadikan penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

### **1.5.5. Teknik Analisa Data.**

Metode analisis data yang di gunakan untuk mendeskripsikan karakteristik simple pada objek yang di teliti untuk kemudian di ambil suatu kesimpulan dari analisi data tersebut menggunakan sifat analisis yang Deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian Sedangkan teknik analisa data yang yang di gunakan adalah analisa kualitatif data di peroleh kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya di analisa secara kualitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya dituangkan secara deskriptif.

## **1. 6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. 1 Latar Belakang**

Latar belakang masih menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang diteliti. Bentuk penerangan dan penjelasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara deduktif, artinya di mulai dari penjelasan yang dibentuk umum hingga menukik ke masalah yang spesifik dan relevan dengan judul skripsi.

## 1. 2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam bagian ini juga didefinisikan permasalahan yang telah diterapkan di kalimat tanya.

## 1. 3 Ruang Lingkup

Untuk mempermudah penelitian dan menghemat waktu dan dana maka penelitian membatasi penelitian ini.

## 1. 4 Tujuan Penelitian

Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin di capai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah diumumkan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan penelitian.

## 1. 5 Metode Penelitian Pembahasan

Permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada "data primer atau lapangan". Data primer atau data lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari wawancara masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

## 1. 6 Sistematika penulisan

Merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis.

Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Sebenarnya struktur penulisan karya tulis ini bisa dijadikan sebagai acuan

## BAB II KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis memuat tentang landasan teori maupun literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan ini.

## BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Memuat tentang Analisis data terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Memuat tentang Analisis data terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari analisis data pada rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2.